



P U T U S A N

Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/01 Juli 1947
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (tamat)
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Aceh Barat Daya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d tanggal 10 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018.
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 02 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sejak tanggal 03 April 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sejak tanggal 04 April 2018;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
8. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 16 November 2018;
9. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Amdial, S.H., dari Law Office Amdial, SH & Associates beralamat Jalan A. Yani Nomor 77 Tapaktuan Aceh Selatan;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, Terdakwa () melalui Penasehat Hukum (Amdial, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (Muhammad Iqbal, S.H.) pada tanggal 24 September 2018;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2018 Jaksa Penuntut Umum (Muhammad Iqbal, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 1 Oktober 2018;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 1 Oktober 2018, memori

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 4 Oktober 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Terdakwa berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 16 Oktober 2018 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa (Pembanding/Terbanding) telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 08 Oktober 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum (Pembanding/Terbanding) telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 08 Oktober 2018 dan menurut Akta Memeriksa Berkas dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Ttn tanggal 9 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan menurut Keterangan Panitera mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 16 Oktober 2018 Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa Terdakwa nama telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-18/BLP/02/2018, tanggal 27 Februari 2018, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, *dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yaitu saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi korban pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menonton tv di rumah terdakwa, kemudian ketika saksi korban sedang menonton tv terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar di rumah terdakwa dengan cara menarik tangan saksi korban dan terdakwa mengatakan "*jak tamong dalam kamar*" (ayo masuk ke dalam kamar) kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar mengikuti terdakwa. Selanjutnya setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat melakukan penolakan dengan mengatakan kepada terdakwa "*bek yahwa*" (jangan yahwa) kemudian setelah celana milik saksi korban terbuka terdakwa langsung memeluk saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa kemudian saksi korban memegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di tempat tidur kamar tersebut dan terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan juga terdakwa memegang perut saksi korban sambil mengatakan "*rayek that prut*" (besar sekali perut) kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkang kaki

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan mengatakan “*bek klik, enteuk yahwa cekik*” (jangan teriak, nanti yahwa cekik) kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, pada saat itu kemaluan terdakwa tidak langsung bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, terdakwa melakukan percobaan untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan hubungan intim tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan dibagian luar kemaluan dan paha saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma terdakwa yang menempel di kemaluan dan paha saksi korban dan saat di kamar mandi terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*bek peugah-peugah bak gop beh*” (jangan bilang-bilang sama orang ya), kemudian terdakwa mengeringkan paha saksi korban dengan menggunakan kain, kemudian saksi korban langsung dijemput oleh ibu saksi korban yakni saksi II yang saat itu sibuk mencari-cari saksi korban dan menemukan saksi korban sedang berada di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut di atas pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu diketahui oleh ibu saksi korban yakni saksi II yang langsung memberitahu anak terdakwa yakni saksi I dan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan anak terdakwa yakni saksi I memohon kepada orang tua saksi korban yakni saksi II dan saksi III. untuk tidak menyebarkan kejadian tersebut dan berjanji untuk mengajari terdakwa agar tidak berbuat hal yang serupa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan merasakan sakit dibagian kemaluan saksi korban ketika sedang buang air kecil;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 02/VER/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang ditandatangani oleh dr. Zurrahmah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.55 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Sakinah Mawaddah, umur 5 (lima) tahun, dengan kesimpulan dijumpai robekan pada selaput dara arah jarum jam 5 (lima) yang diduga akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112064303120001 bahwa saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, *dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi korban pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menonton tv di rumah terdakwa, kemudian ketika saksi korban sedang menonton tv terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar di rumah terdakwa dengan cara menarik tangan saksi korban dan terdakwa mengatakan "*jak tamong dalam kamar*" (ayo masuk ke dalam kamar), kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar mengikuti terdakwa. Selanjutnya setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



melakukan penolakan dengan mengatakan kepada terdakwa "*bek yahwa*" (jangan yahwa), kemudian setelah celana milik saksi korban terbuka terdakwa langsung memeluk saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa kemudian saksi korban memegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di tempat tidur kamar tersebut dan terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan juga terdakwa memegang perut saksi korban sambil mengatakan "*rayek that prut*" (besar sekali perut), kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menganggangkakan kaki saksi korban dan mengatakan "*bek klik, enteuk yahwa cekik*" (jangan teriak, nanti yahwa cekik), kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, pada saat itu kemaluan terdakwa tidak langsung bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, terdakwa melakukan percobaan untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan hubungan intim tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan dibagian luar kemaluan dan paha saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma terdakwa yang menempel di kemaluan dan paha saksi korban dan saat di kamar mandi terdakwa mengatakan kepada saksi korban "***bek peugah-peugah bak gop beh.*** (*jangan bilang-bilang sama orang ya*)", kemudian terdakwa mengeringkan paha saksi korban dengan menggunakan kain, kemudian saksi korban langsung dijemput oleh ibu saksi korban yakni saksi II yang saat itu sibuk mencari-cari saksi korban dan menemukan saksi korban sedang berada di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut di atas pada bulan Mei tahun 2017 atau

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu diketahui oleh ibu saksi korban yakni saksi II yang langsung memberitahu anak terdakwa yakni saksi I dan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan anak terdakwa yakni saksi I memohon kepada orang tua saksi korban yakni saksi II dan saksi III. untuk tidak menyebarkan kejadian tersebut dan berjanji untuk mengajari terdakwa agar tidak berbuat hal yang serupa terhadap saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan merasakan sakit dibagian kemaluan saksi korban ketika sedang buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 02/VER/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang ditandatangani oleh dr. Zurrahmah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.55 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Sakinah Mawaddah, umur 5 (lima) tahun, dengan kesimpulan dijumpai robekan pada selaput dara arah jarum jam 5 (lima) yang diduga akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112064303120001 bahwa saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-18/Euh.2/BLP/08/2018, tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutanannya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemeriksaan terhadap*

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, sebagaimana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan eksekusi dilakukan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna peach;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'uqubat ta'zir penjara sejumlah 48 (empat puluh delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar celana short berwarna peach;
 - 2) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga;
 - 3) 1 (satu) lembar baju berwarna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Ttn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan yang diputus tanggal 20 September 2018 tersebut di atas diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, telah diajukan dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding telah pula mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 2 Oktober 2018 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, oleh karena Pemohon Banding/Terdakwa mengajukan memori banding melebihi waktu 7 (tujuh) hari, maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah yang menyatakan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima. Dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan yang diputus tanggal 20 September 2018 tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, telah diajukan dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan,

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2018 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, oleh karena Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum mengajukannya dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Ttn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding dari Jaksa penuntut Umum dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding melalui Penasehat Hukumnya menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Ttn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah* tersebut dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak (saksi korban) sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta menjatuhkan Uqubat kepada terdakwa Amiruddin Syam Bin (Alm) Syamsuddin sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak, sebagaimana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan eksekusi dilakukan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna peach;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dari putusan *a quo* tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sepanjang yang berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa telah terbuktinya Terdakwa XXXXXXXXXXXX melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi korban di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut dengan cara mengajak korban anak yang sedang menonton TV untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menidurkan korban anak dan menindih korban, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban anak sampai mengeluarkan spermanya, yang selanjutnya korban anak merasa sakit ketika buang air kecil, hal ini menunjukkan Terdakwa melakukan pemaksaan terhadap korban anak dalam perbuatannya itu, apalagi korban adalah anak yang masih belum tahu tentang persetujuan tersebut, karena ada pemaksaan maka pemerkosaan tersebut telah dilakukan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa berbeda dengan BAP penyidik karena pada saat Terdakwa diproses oleh penyidik, Terdakwa menyatakan dibentak, diancam, dan Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya,

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hal demikian Terdakwa menjadi trauma, tidak dapat bicara lagi dan tidak sanggup memikirkan lagi akibatnya dan ketika diperiksa dihadapan Penuntut Umum di kantornya, Terdakwa mengakui ada memeluk, mencium-cium, dan memangku Saksi Korban, menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pernyataan Terdakwa tersebut adalah alasan untuk mengelak dari tuntutan hukum dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada ancaman terhadap dirinya dalam proses BAP di Penyidik, bahkan ketika di Penyidik Terdakwa mengakui telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 10.00 WIB, yang pada kejadian di tanggal tersebut korban anak melakukan penolakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membantah dan menyatakan mencabut seluruh keterangannya di dalam BAP Penyidik, dari keterangan di persidangan Penyidik dari Polres Aceh Barat Daya T. Mujiburrahman bin T. Aswan dan Hendrik Kriswandi bin Hasbi, menerangkan bahwa tidak melakukan paksaan, tekanan, ancaman maupun pemukulan kepada Terdakwa. Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa sesuai SOP yang berlaku, dengan demikian pernyataan Terdakwa tersebut adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa dimana unsur "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan uqubat Ta'zir telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal tersebut, karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman, dalam perkara *a quo* putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan 'uqubat ta'zir penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan, dengan demikian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menjatuhkan uqubat Ta'zir sebagaimana tersebut di atas

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat;

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa telah melampaui batas yaitu melakukan perbuatan jarimah pemerkosaan terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perbuatan itu dilakukan dengan cara paksaan dan ancaman sehingga anak korban merasa takut dan terpaksa melayani keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli di dalam persidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah dokter yang secara langsung memeriksa saksi korban XXXXXXXXX yang hasil pemeriksaannya tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 02/VER//2018 tanggal 25 Januari 2018 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di tanda tangani oleh dr. Zurrahmah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.55 Wib telah memeriksa seorang pasien bernama Sakinah Mawaddah, umur 5 (lima) tahun, dengan kesimpulan dijumpai robekan pada selaput dara arah jarum jam 5 (lima) yang diduga akibat penetrasi benda tumpul dan keterangan ahli diberikan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan pelecehan seksual menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengancam anak korban dan berupaya memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, tetapi sudah menjadi pemerkosaan.

Menimbang, walaupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah dakwaan alternatif kedua sesuai dengan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelecehan seksual, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tentang pemerkosaan terhadap anak telah terbukti;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 menyatakan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dan menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keterangan saksi korban anak dan dan saksi-saksi lain, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan terhadap anak sesuai maksud ketentuan Pasal di atas;

Menimbang, bahwa alasan dan pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban yang masih anak-anak dan korban tersebut perempuan, adalah tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa mengakui ada melakukan upaya memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, meskipun tidak masuk secara sempurna disebabkan karena korban masih anak-anak, dengan demikian alasan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh hanya alasan Terdakwa, semestinya sebagai seorang yang selayaknya menjadi kakek dari anak korban berlaku sopan dan terhormat terhadap anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berakibat korban yang masih anak-anak trauma dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa akan merasa jera dan menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, serta perlindungan terhadap korban anak;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ancaman hukumannya adalah 'uqubat cambuk, atau denda atau penjara, artinya 'uqubat terhadap jarimah ini ada pilihan (alternatif) 'uqubat yang dijatuhkan, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi, maka terhadap perkara *a quo* Majelis

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai uqubat cambuk terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan, ancaman uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dengan mempertimbangkan usia dan kondisi Terdakwa, maka uqubat yang tepat dijatuhkan adalah uqubat ta'zir cambuk sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan di dalam rumah tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana short berwarna peach, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga dan 1 (satu) lembar baju berwarna biru dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan yang lain lagi tentang alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, menyatakan bahwa putusan hakim di dasarkan atas surat dakwaan dan fakta dalam pemeriksaan di persidangan serta 'uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan 'uqubat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban takut hingga tidak mau ke sekolah jika tidak didampingi ayahnya;
4. Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap orang-orang disekitarnya;
5. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya untuk menegakkan Syari'at Islam di Propinsi Aceh.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap kooperatif setelah dikabulkannya penangguhan penahanannya, dengan cara selalu hadir dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Ttn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa;
- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Ttn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'uqubat ta'zir cambuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) kali dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) lembar celana short berwarna peach;
 - 3.2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga;
 - 3.3. 1 (satu) lembar baju berwarna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXX;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 19 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Abd. Latif, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Drs. H. Rizwan Syamsuddin.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Latif, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)